

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman sangatlah pesat, begitu pula dengan ilmu pengetahuan, banyak pemikiran-pemikiran para ulama klasik dan kontemporer saat ini yang dapat dilihat dan dipelajari sebagai ilmu pengetahuan. Beberapa ulama pun saling beragam akan menyampaikan pemikirannya dalam menentukan hukum yang sesuai bagi umat Islam.

Umat Islam selalu sepakat bahwa riba itu haram. Apa yang dimaksud dengan riba ini telah menjadi subjek yang menimbulkan pertimbangan dan perdebatan selama berabad-abad yang mengikuti zaman wahyu ilahi. Tidak mengherankan, praktiknya telah mencerminkan perbedaan interpretasi. Padahal inti gagasannya, larangan sehubungan dengan pembayaran tambahan yang diminta oleh pemberi pinjaman uang, telah mempertahankan dirinya dalam imajinasi masyarakat muslim di segala usia (Nejatullah, 2004, hlm. 13).

Al-Qur'an adalah kitab yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw. agar menjadi petunjuk dan pedoman hidup bagi umat manusia sekaligus sebagai mujizat yang membuktikan kebenaran kerasulannya dan semua yang telah disampaikan dari Tuhannya. Al-Qur'an diturunkan secara bertahap dalam kurun waktu sekitar 22 tahun lebih. Diketahui pula, bahwa budaya dan perkembangan masyarakat telah berinteraksi dengan ayat-ayatnya. Oleh karena itu, nilai-nilai

yang diamanatkannya dapat diterapkan pada setiap situasi dan kondisi.(Shihab, 2017, hlm. 17).

Dikatakan bahwa Al-Qur'an adalah kitab yang lengkap dan merupakan petunjuk yang komprehensif dalam seluruh aktivitas kehidupan manusia maka itu tidaklah mengherankan, termasuk ajaran-ajaran tentang tata cara beribadah, etika, transaksi, politik, hukum, perang dan damai, sistem ekonomi, yang diwahyukan Allah sebagai anugerah bagi semua manusia, khususnya sebagai pedoman (Quthb, 1994, hlm. 108).

Pemahaman masyarakat muslim terhadap riba dan bunga bank sangatlah beragam. Di satu sisi, masyarakat berasumsi bahwa bunga bank itu haram, namun di sisi lain ada yang berasumsi bahwa bunga bank dapat digunakan. Riba dan bunga bank merupakan dua dimensi yang sifatnya sama, namun ada pula yang memakai alasan bahwa bunga itu bukan riba.

Kontroversi seputar hukum bunga dan pembahasan riba telah menjadi perdebatan yang cukup lama. Masalah hukum bunga bank sampai sekarang masih menjadi perselisihan para ulama, meskipun sudah ada dalam semua urusan niaga, setiap muslim diharamkan untuk mendapatkan keuntungan secara batil yang bertentangan dengan hukum Islam (Hadi, 2014, hlm. 2).

Riba adalah kenaikan sebesar pinjaman yang dikenakan dengan imbalan perpanjangan jangka waktunya ketika pinjaman tidak mungkin atau sangat sulit untuk membayar di batas waktu (Ahmad, 2005, hlm. 19). Praktik riba dikategorikan sebagai tindakan 'pengisap darah' pada yang membutuhkan, sedangkan Islam mempromosikan nilai tambah pada setiap orang, eksploitasi orang lain yang lemah

untuk kepentingan pemberi utang riba (Shahid, 2020, hlm. 2). Fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 1 Tahun 2004 tentang bunga atau riba adalah tambahan tanpa imbalan. Dengan demikian, praktik pembungaan uang termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya, baik dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi, dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu tentang haramnya bunga bank (Fatwa MUI, 2004, hlm. 434).

Dalam Al-Qur'an ditemukan kata riba sebanyak delapan kali dalam empat surat, tiga di antaranya turun setelah Nabi hijrah dan satu ayat lagi ketika beliau masih di Makkah. Walaupun menggunakan kata riba, ulama sepakat bahwa riba yang dimaksud di sana bukan riba yang haram karena ia diartikan sebagai pemberian hadiah, yang bermotif memperoleh imbalan banyak dalam kesempatan yang lain (Shihab, 1996, hlm. 407).

Dalam Al-Qur'an dijelaskan tentang masalah keharaman riba, terdapat pada Q.S. An-Nisa /4: 160-161:

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا
 ﴿١٦٠﴾ وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ
 عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

160. Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, 161. dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.

Selain itu ada pula ayat Al-Qur'an yang membahas tentang riba, Allah berfirman dalam Q.S. Ali Imran/3: 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

Dalam beberapa ayat di atas telah jelas bahwa apa saja yang menyangkut dengan riba merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah, dan setiap yang dilarang oleh Allah maka memiliki kemudharatan untuknya. Sedangkan pendapat dari Muhammad Quraish Shihab bahwa riba pada masa turunnya Al-Qur'an adalah kelebihan yang dipungut bersama jumlah utang yang mengandung unsur penganiayaan dan penindasan, bukan sekadar kelebihan atau penambahan jumlah utang (Shihab, 1996, hlm. 408).

Pada masa sekarang, orang-orang akan lebih cenderung sepakat bahwa yang termasuk riba tidak terbatas pada yang disebutkan dalam hadits (Albadri, 2015, hlm. 2). Al-Qur'an menjelaskan larangan mendapatkan kekayaan secara batil dan menghalalkan perniagaan dan mengharamkan riba (Hadi, 2014, hlm. 2)

Menurut Quraish Shihab pendapat yang memahami riba yang diharamkan hanya yang berlipat ganda, tidak diterima oleh banyak ulama. Bukan saja karena masih ada ayat lain yang turun sesudahnya, yang memerintahkan untuk meninggalkan sisa riba yang belum diambil, tetapi juga karena akhir ayat yang turun tentang riba, memerintahkan untuk meninggalkan sisa riba (Shihab, 1996, hlm. 407).

Perbedaan ulama dalam merumuskan hukum riba ini lah yang membuat peneliti tertarik untuk mengangkatnya menjadi suatu penelitian, khususnya dengan

pemikiran dari Quraish Shihab tentang riba yang memiliki keunikan tersendiri dalam memberikan pandangannya tentang riba.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka peneliti memutuskan beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pemikiran Quraish Shihab mengenai riba?
2. Apa yang mendasari pemikiran Quraish Shihab mengenai riba?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemikiran dari Quraish Shihab mengenai riba.
2. Untuk mengetahui dasar pemikiran dari Quraish Shihab mengenai riba.

D. Kegunaan penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik untuk kalangan mahasiswa, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat dalam teoritis, hasil penelitian ini bermanfaat dalam memberikan sumbangan teori-teori atau pemikiran terhadap ilmu pengetahuan yang sesuai dengan salah satu bidang ilmu dan penelitian ini akan sangat membantu

pembaca dalam menjadikan rujukan akan teori-teori yang digunakan dalam menyusun penelitian.

2. Manfaat Praktis

Manfaat dalam praktis, penelitian ini bermanfaat secara langsung akan masyarakat luas tentang pengetahuan akan tindakan yang selanjutnya dilakukan, dikarenakan telah mengetahui dengan jelas mengenai pemikiran dari Quraish Shihab mengenai riba.

E. Definisi Operasional

Pemikiran, dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, diartikan sebagai cara atau hasil berfikir. Berasal dari kata dasar “pikir”, yang dalam kamus Bahasa Indonesia berarti akal budi, ingatan angan-angan.(Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2002, hlm. 15)

Riba, secara bahasa adalah sesuatu yang bertambah (Kadir, 2017, hlm. 217). Pada penelitian ini penulis membatasi studi pemikiran Quraish Shihab pada persoalan mengenai maksud atau substansi dengan riba yang diharamkan serta dasar pemikiran beliau.

F. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang peneliti rasa sangat relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Nurhidayat pada tahun 2019 dengan judul: “Perbandingan Konsep Riba dan Bunga bank Menurut Ibnu Qayyim Al

Jauziyyah dan Fazlur Rahman.” Hasil penelitian ini memberikan pengetahuan atau wawasan baru mengenai perbedaan riba dengan bunga bank. Tentunya perbedaan konsep riba dan bunga bank ini menurut pemikiran dari Ibnu Qayyim Al Jauziyyah dan Fazlur Rahman (Nurhidayat, 2019, hlm. 70). Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan membahas tentang konsep riba saja dengan pemikiran dari Quraish Shihab.

Penelitian yang dilakukan oleh Megawati pada tahun 2020 dengan judul: “Riba Menurut Ulama Klasik dan Kontemporer.” Hasil penelitian ini memberikan beberapa pengetahuan baru mengenai riba dan perbedaan pendapat ulama klasik dan kontemporer dalam menentukan hukum riba itu sendiri, dikarenakan pada zaman sekarang banyak produk-produk yang tidak ada pada zaman dahulu (Megawati, 2020, hlm. 153). Penelitian yang akan peneliti lakukan memiliki kesamaan tentang objek yang diteliti ialah riba namun penelitian yang dibuat peneliti terfokus pada satu tokoh yaitu Quraish Shihab.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan sosiologi ekonomi. Penelitian pustaka ialah penelitian yang dilakukan pada subyek perpustakaan atau sumber-sumber tertulis seperti, buku-buku, tafsir, majalah, artikel dan lainnya.

2. Data dan Sumber Data

Data adalah sekumpulan bukti atau fakta yang dikumpulkan dan disajikan untuk tujuan tertentu. Data sangat memegang peranan penting dalam pelaksanaan penelitian. Pemecahan suatu permasalahan dan penelitian sangat tergantung dari keakuratan data yang diperoleh. Adapun sumber data dapat digolongkan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. (Siyoto, 2015, hlm. 68) Adapun sumber data primer dalam skripsi ini yaitu: buku 1) *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, 2) *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, 3) *Syariah Ekonomi Bisnis dan Bunga Bank*.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Adapun sumber data sekunder dalam skripsi ini diperoleh dari web, youtube, artikel-artikel, dan forum-forum umum di internet yang memuat pendapat Quraish Shihab mengenai riba.

3. Teknik Pengumpulan Data

Kepustakaan (*library research*) ini dilakukan dengan mengumpulkan berbagai referensi bacaan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, kemudian dilakukan pemahaman sehingga

mendapatkan sebuah temuan-temuan penelitian. (Sugiyono, 2017, hlm. 50) Penulis melakukan studi literatur secara mendalam, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep pemikiran Quraish Shihab tentang riba.

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis akan melakukan pengumpulan data dengan cara membaca dan mengidentifikasi dari buku-buku, makalah atau artikel, majalah, jurnal, web (internet), ataupun informasi lainnya yang berhubungan dengan judul penulisan untuk mencari hal-hal yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya tentang pendapat Quraish Shihab mengenai riba (Nazir, 2014, hlm. 60). maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data-data yang ada baik melalui buku-buku maupun lainnya yang berkaitan dengan pendapat Quraish Shihab mengenai riba.
- b. Pengumpulan data dari, jurnal, skripsi, web dan artikel-artikel, dan forum-forum umum di internet, yang terkait dengan masalah penelitian ini.
- c. Menganalisis data-data tersebut sehingga peneliti bisa menyimpulkan masalah yang dikaji.

4. Pengolahan Data

Pengolahan data dapat berarti menimbang menyaring, mengatur, mengklarifikasikan. Dalam menimbang dan menyaring data, benar-benar memilih secara hati-hati data yang relevan dan tepat serta berkaitan dengan

masalah yang diteliti sementara mengatur dan mengklarifikasi dilakukan dengan menggolongkan, menyusun menurut aturan tertentu.

Untuk mengolah data-data yang telah dikumpulkan, penulis menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut:(Kartono, 1999, hlm. 70)

- a. Editing atau pemeriksaan yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar atau sesuai atau relevan dengan masalah
- b. Klasifikasi adalah penggolongan data-data sesuai dengan jenis dan penggolongannya setelah diadakannya pengecekan.
- c. Interpretasi yaitu memberikan penafsiran terhadap hasil untuk menganalisis dan menarik kesimpulan.
- d. Sistematis yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data dan bahan-bahan yang telah diperoleh secara sistematis, terarah dan berurutan sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh.

5. Teknik Analisis Data

Dalam teknis analisis, metode kualitatif bersifat induktif yaitu mulai dari fakta, realita, gejala, masalah yang diperoleh melalui suatu kajian khusus yang dilakukan pada Quraish Shihab yang memberikan pendapatnya terhadap masalah yang diteliti ini. Dari realita dan fakta yang khusus ini kemudian peneliti membangun pola-pola umum, sehingga dalam penelitian ini penulisan data diperoleh dari lapangan dan sumber lainya seperti buku, jurnal arsip dan dokumen lainnya.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berisi uraian yang singkat tentang isi bab demi bab yang akan ditulis dalam penelitian ini:

Bab I adalah pendahuluan pada bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan biografi tokoh pada bab ini disajikan informasi mengenai biografi tokoh dengan pembahasan penelitian yakni biografi Quraish Shihab.

Bab III adalah pemikiran tokoh pada bab ini disajikan informasi secara deskriptif tentang pemikiran tokoh Quraish Shihab mengenai riba.

Bab IV merupakan penyajian data dan analisis. Pada bab ini disajikan hasil penelitian yang telah dilakukan berupa konsep pemikiran Quraish Shihab mengenai riba.

Bab V merupakan penutup, dalam bab ini mengungkapkan kesimpulan dan saran atas dasar penelitian.